

ABSTRAK

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan dengan alasan telah berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang diadakan oleh PT MUROCO dengan pak Suhardi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, sehingga demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif, jenis data sekunder dengan pengumpulan data studi kepustakaan dan dianalisis dengan data kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa PT MUROCO dalam pembuatan dan pembaharuan PKWT tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kemudian pada Pertimbangan Hukum Majelis Hakim, memberikan pertimbangan bahwa PT MUROCO membayar kompensasi sebagai bentuk akibat hukum yang telah dilakukan, namun dalam pertimbangannya Majelis Hakim keliru untuk menerapkan hukum. Dalam Islam, perjanjian disebut sebagai akad *ijarah*, dan orang yang bekerja dengan jangka waktu tertentu disebut sebagai *Ajir Khas atau Ajir Wahad*. Akad *Ijarah* juga terdapat Hak dan Kewajiban dari masing-masing pihak, sebagaimana ketentuan perjanjian pada umumnya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja/Buruh, Pengusaha, Perjanjian Kerja, *Ijarah*.